



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 741/B5.1/LL/2013
6206/C5.1/LL/2013
4208/D5.1/LL/2013

24 Juni 2013

Lampiran : -

Hal : Tindak Lanjut atas Usulan Revisi PMK Nomor 41/PMK.07/2013

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Tanggal 18 Juni 2013 Perihal Tindak Lanjut atas Usulan Revisi PMK Nomor 41/PMK.07/2013, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang revisi PMK Nomor 41/PMK.07/2013 telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Saat ini Kementerian Keuangan sedang menyusun revisi PMK Nomor 41/PMK.07/2013 dimaksud.
2. Terkait dengan usulan revisi tersebut di atas, terjadi perubahan alokasi anggaran terhadap beberapa daerah sehingga jumlah penyaluran dana triwulan II, III, dan IV masing-masing daerah juga akan mengalami perubahan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka transfer dana tunjangan profesi bagi PNSD untuk triwulan ke II dari Kementerian Keuangan mengalami penundaan.
4. Selain itu, Petunjuk Teknis Tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD melalui Mekanisme Dana Transfer ke Daerah akan disesuaikan setelah revisi PMK selesai.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur P2TK PAUD-NI,

Direktur P2TK Dikdas,

Direktur P2TK Dikmen,

Dr. Nugaan Yulia Wardhani
NIP. 19560724 198303 2 001

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 19590801 198503 1 002



Surya Dharma, M.P.A., Ph.D
NIP. 19530927 197903 1 001

Tembusan Yth :

1. Wakil Menteri Bidang Pendidikan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu;
5. Dirjen PAUD;
6. Plt. Dirjen Pendidikan Dasar;
7. Dirjen Pendidikan Menengah;
8. Kepala Badan PPSDM&PMP;
9. Kepala Biro PKLN;
10. Bupati/Walikota Se-Indonesia.